

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Adat merupakan cermin kepribadian suatu bangsa, yang merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari masa ke masa. Tiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri. Adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat. Menurut Kusumadi Pudjosewojo di dalam bukunya yang berjudul Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia (1984:47-48), mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku dalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum. Adat harus dibedakan dari hukum adat. Suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan, maka itu tetap merupakan tingkah laku/adat.

Dalam pidato Ter Haar pada Dies Natalis tahun 1930 yang berjudul: “peradilan Landraad berdasarkan hukum tak tertulis”, seperti yang dikutip oleh Imam Sudiyat dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Adat (1978:6-7) antara lain disebutkan bahwa hukum adat lahir dari keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala masyarakat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berisi ketentuan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Salah satu masyarakat hukum adat di Indonesia adalah masyarakat hukum adat Tana Toraja.

Dalam segi adat-istiadatnya, masyarakat Toraja sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat religius dan memiliki integritas yang tinggi dalam menjunjung tinggi budayanya. Suku bangsa Toraja terkenal sebagai suku bangsa yang masih teguh memegang adat. Setiap pekerjaan mesti dilaksanakan menurut adat, karena melanggar adat adalah suatu pantangan dan masyarakat memandang rendah terhadap perlakuan yang memandang rendah adat itu. Apalagi dalam kelahiran, perkawinan, kematian, upacara adat tidak boleh ditinggalkan. Pada umumnya upacara adat itu dilakukan dengan besar-besaran, sehingga orang luar akan menaruh kesan sebagai pemborosan kekayaan, sedangkan bagi masyarakat Toraja sendiri hal itu sudah seharusnya (Suhamihardja 1977:29),.

Menurut sejarah, masyarakat Toraja datang dari arah selatan dengan perahu dan para pengikutnya melalui sungai. Setelah perahu mereka tidak lagi dapat melalui sungai karena air yang desah dan berbatu-batu, maka sebagian manambatkan perahunya dan sebagian membongkar perahunya dan membawa kerangkanya ke gunung tempat mereka akan tinggal bersama dengan pengikutnya karena belum ada tempat bernaung sehingga mereka

membuat rumah dari kerangka perahu yang mereka bongkar itu. Dalam sejarah Toraja disebut tempat perkampungan yang pertama dari *Puang* yang juga disebut *Puang Lembang* atau *Bamba Puang* (*Bamba* = Pangkalan/Pusat, *Puang* = yang memiliki).

Penguasa-penguasa ini mempunyai tata masyarakat tersendiri dan memiliki cara pemerintahan tersendiri, namun mereka masih dalam kelompok kecil di daerah *Bamba Puang*. Dari sini pula mereka kemudian menyebar ke daerah lain dan menjadi penguasa daerah yang ditempatinya, dan menjadi *Puang* dari daerah yang dikuasainya. Inilah cikal bakal masyarakat hukum adat Tana Toraja yakni suatu kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda terlihat maupun benda tak terlihat, yang kemudian membentuk persekutuan hukum adat sebagai suatu masyarakat hukum yang menunjukkan pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah yang tetap, penguasa-penguasa atau pengurus, dan harta kekayaan (Ter Haar, 1994:6 dan Wignjodipuro, Soerojo, 1973:2-3).

Istilah *Lembang* mulai dikenal pada jaman orde lama (dalam masa penjajahan Belanda disebut distrik). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, distrik-distrik tersebut diubah namanya menjadi *Lembang* dengan sistem pemerintahan yang sama. *Lembang* merupakan sebuah wilayah masyarakat hukum adat yang mempunyai struktur dan perangkat lembaga adat yang dinamakan *Tongkonan* yang dipimpin oleh

pemangku adat. Kata *Lembang* diambil dari bahasa Toraja berarti perahu (bahtera) yang bermakna tentang suatu kelompok masyarakat masing-masing orang mempunyai fungsi dan kedudukannya masing-masing. Ada yang bertugas sebagai nakhoda, juri mudi, tukang layar dan sebagainya. Hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan bermasyarakat fungsi-fungsi tersebut dianalogikan sebagai fungsi-fungsi ketua kelompok, pengurus-pengurus kelompok serta masyarakat di bawahnya.

Dalam pemerintahan *Lembang*, kepala *Lembang* dipilih secara musyawarah oleh pemuka-pemuka masyarakat dengan aturan *tomaluangan ba'tengna, tomasindung mayanna* yang diartikan sebagai berikut,

1. Keturunan bangsawan (pemuka-pemuka adat),
2. Ekonomi yang cukup (kaya),
3. Mempunyai jiwa kepemimpinan,
4. Berjiwa sosial, dan
5. Berwawasan tinggi.

Pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan berkharisma agar dapat dihormati oleh rakyatnya. Pemimpin harus kaya karena dengan kekayaannya diharapkan dia dapat membangun wilayahnya dan bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya yang tidak berkecukupan. Hal ini sesuai dalam filosofi masyarakat Toraja dikenal prinsip pemimpin “lebih baik dia tidak makan daripada ada rakyatnya yang kelaparan”. Syarat-syarat tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat yakni yang

menginginkan pemimpin yang bisa menjadi teladan bagi masyarakatnya (*Pa'tuladanan*).

Desa adat merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat untuk mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa adat memiliki hak asal-usul yang lebih dominan sebagai komunitas asli di tengah masyarakat. Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul.

Sistem pemerintah di Toraja mengalami perubahan sesuai perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Puncaknya ketika sistem pemerintahan desa diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Adanya persepsi yang keliru dari pemerintah orde baru tentang adat, desa adat, dan hukum adat sebelumnya sangat merugikan perkembangan pemerintahan masyarakat adat dan hukum adat. Pemerintah orde baru memiliki asumsi bahwa desa adat (*Lembang*) yaitu desa yang diatur berdasarkan tradisi yang berintikan adat dan hukum adat akan sulit menjalankan pembangunan yang akan dilakukan. Pemerintahan adat yang beraneka ragam juga dinilai oleh pemerintah sebagai hambatan dalam pelaksanaan pembangunan yang direncanakan dan diatur

secara nasional. Berdasarkan asumsi tersebut, maka pemerintah orde baru menetapkan desa di seluruh Indonesia perlu diperbaharui dan diseragamkan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, *Lembang-Lembang* dihilangkan dan dipecah menjadi desa-desa, yang semula disebut desa adat kemudian berubah menjadi desa administrasi yang kedudukannya langsung di bawah camat. Lembaga Masyarakat Desa (LMD), yang dibentuk oleh undang-undang, diharapkan dapat mengakomodasikan kepentingan adat di desa dalam kenyataannya tidak berfungsi, karena mereka yang duduk di LMD dianggap tidak mewakili adat, meski pun mereka yang duduk di LMD adalah tokoh-tokoh adat. Masyarakat adat menganggap lembaga tersebut bukan representasi mereka. Sebaliknya aparat desa (kades/lurah) tidak banyak melibatkan tokoh-tokoh adat dalam berbagai program desa. Para tokoh adat baru dilibatkan jika program desa membutuhkan swadaya masyarakat.

Berakhirnya pemerintahan orde baru dan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam beberapa pasalnya mengakomodir tentang pengakuan hukum-hukum adat serta institusi-institusinya dalam pemerintahan desa, memberikan peluang kepada masyarakat Toraja untuk kembali mengangkat dan memberlakukan sistem-sistem adat yang selama kurang lebih 30 tahun ditinggalkan. Melalui wadah Aliansi Masyarakat Adat Toraja (AMAT) yang dibentuk masyarakat setempat, para tokoh adat kemudian memperjuangkan keinginan masyarakatnya. Usaha tersebut akhirnya berhasil dengan dikeluarkannya

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintah *Lembang* yang merubah kembali istilah desa menjadi *Lembang*.

Selanjutnya eksistensi desa adat hadir secara implisit dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana desa adat dalam hal ini *Lembang* telah diakui dan dihormati keberadaannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian eksistensi ini secara eksplisit telah hadir dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang secara khusus mengatur tentang desa adat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik membahas lebih jauh mengenai lembaga adat masyarakat hukum adat di Tana Toraja dalam konteks setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan sebagai salah satu peraturan yang disahkan pemerintah dalam rangka menjaga eksistensi masyarakat hukum adat. Harapan tersebut diwujudkan dengan membentuk masyarakat hukum adat menjadi suatu desa adat.

Kenyataannya pemerintah daerah tidak sepenuhnya memberikan segala urusan rumah tangga pemerintahan adat dalam hal ini *Lembang*. Sebagai contoh pemilihan Kepala *Lembang* yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala *Lembang* yang beberapa pasalnya mengkebiri nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Toraja.

Masyarakat adat Toraja bukan hanya berbicara tentang *Rambu Solo'* (upacara pemakaman) dan *Rambu Tuka'* (upacara syukuran) saja, tetapi ada banyak hal termasuk dalam sistem pemerintahannya yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang harus dijaga eksistensinya sebagai masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati keberadaannya. Hal ini kemudian menjadi permasalahan yang patut dikaji, sebab tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengakuan *Lembang* Sebagai Desa Adat di Tana Toraja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan maka dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengakuan *Lembang* sebagai desa adat di Tana Toraja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimana kewenangan *Lembang* sebagai desa adat di Tana Toraja setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengakuan *Lembang* sebagai desa adat di Tana Toraja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan *Lembang* sebagai desa adat di Tana Toraja setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul Pengakuan *Lembang* Sebagai Desa Adat di Tana Toraja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut,

1. Manfaat Teoritis:

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dalam rangka menunjang pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bidang hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut,

- a. Bagi pemerintah, terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam meninjau pengakuan *Lembang* dan kewenangan *Lembang* sebagai desa adat di Tana Toraja setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Bagi masyarakat khususnya masyarakat hukum adat sebagai bahan referensi dan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pengakuan *Lembang* sebagai desa adat di Tana Toraja.

### E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pengakuan *Lembang* Sebagai Desa Adat di Tana Toraja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja” merupakan hasil karya peneliti dan bukan merupakan plagiat dari hasil karya orang lain. Sebagai perbandingannya ada 3 (tiga) tesis hasil karya peneliti lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini sebagai berikut,

1. Tesis yang ditulis oleh Karim Syahrir, Tahun 2004, Program Pascasarjana Magister Politik Universitas Gadjah Mada.
  - a. Judul: Kekuasaan Pemerintah Desa, Masyarakat Adat dan Otonomi Desa: Penelitian di Desa Tana Towa, Bulukumba, Sulawesi Selatan.
  - b. Rumusan masalah meliputi bagaimana pola hubungan kekuasaan yang terbentuk antara pemerintah desa dan masyarakat Desa Tana Towa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
  - c. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi sejauhmana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah membuat perubahan pada tingkat lokal (desa) dengan melihat pola hubungan kekuasaan antara pemerintah desa dan masyarakatnya.
  - d. Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti secara umum dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah masih belum banyak membuat perubahan yang cukup signifikan. Bahkan fenomena pemerintahan di desa Tana Towa masih menempatkan adat sebagai subordinat dari pemerintah desa. Kepala Desa masih banyak mengambil alih kebijakan pada tingkat desa.

Keadaan seperti ini sangat kontras dengan sistem kekuasaan desa Tana Towa sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang masih menempatkan pimpinan adat sebagai pengayom dan pemberi legitimasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua undang-undang ini tampak bahwa kedudukan pimpinan adat dijadikan sebagai jalur konsultatif saja dalam struktur kekuasaan pada tingkat desa.

2. Tesis yang ditulis oleh Beni Kharisma Arrasuli, Tahun 2012, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

- a. Judul: Dinamika Pengaturan dan Kedudukan Pemerintahan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia.
- b. Rumusan masalah meliputi (1) Bagaimana dinamika pengaturan tentang pemerintahan desa di Indonesia sejak era pemerintahan Kolonial Hindia Belanda hingga Era Reformasi, (2) Bagaimana fungsi dan kedudukan pemerintahan desa pada struktur pemerintahan daerah di Indonesia ditinjau secara yuridis, dan (3) Apa urgensinya mengatur pemerintahan desa dalam Undang-Undang yang tersendiri (khusus).
- c. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan memposisikan konstruksi teoritisnya, mengidentifikasi sejarah yuridis pengaturan, dan kedudukan pemerintahan desa tersebut.
- d. Hasil penelitian dari peneliti yaitu: Pertama, memperlihatkan bahwa pengaturan tentang desa di dalam undang-undang pemerintahan daerah atau dalam undang-undang tentang desa itu sendiri terlalu sering

mengalami pergantian, Sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Demikian pula prinsip otonomi desa yang dianutnya, belum suatu prinsip otonomi desa sempat dilaksanakan secara baik dan mapan telah digantikan oleh prinsip otonomi desa lainnya. Hal-hal tersebut mengakibatkan bahwa pelaksanaan pemberian otonomi kepada desa selalu menghadapi permasalahan dan kendala, akibatnya pelaksanaan undang-undang atau pengaturan tentang desa di dalam undang-undang pemerintahan daerah yang berupaya untuk diselenggarakan tetapi tidak terlaksana sebagaimana diharapkan. Kedua, desa selalu menjadi obyek birokratisasi dan pembangunan oleh negara serta eksploitasi oleh pemilik modal. Negara membuat banyak peraturan (yang sering mengalami bongkar pasang dan selalu mengambang) bukan untuk menghormati dan mengangkat harkat-martabat orang desa, tetapi digunakan untuk mengendalikan desa guna mendukung kepentingan sepihak pemerintah, baik konsolidasi politik maupun pembangunan ekonomi. Ketiga, otonomi desa yang jelas dan ideal, menurut cara pandang bangsa, adalah menempatkan posisi desa dan mendongkrak kemampuan desa sebagai *local self government*, yang mempunyai keleluasaan, kekebalan dan kemampuan. Format ini sepadan dengan otonomi daerah yang dibentuk dengan desentralisasi, yakni dengan pembagian kewenangan dan keuangan secara seimbang antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa. Semuanya akan

terwujud apabila desa mempunyai payung hukum yang kuat dan mandiri, yang dituangkan dalam rancangan undang-undang, kemudian mendapatkan legalisasi Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang. Hal ini pastinya sangat aspiratif terhadap keadaan, kebutuhan dan kemampuan desa.

3. Tesis yang ditulis oleh Matuankotta, Jenny Kristiana, Tahun 2000, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.
  - a. Judul: Tinjauan Kedudukan dan Fungsi Kepala Persekutuan Hukum Adat dalam Sistem Pemerintahan Desa Dewasa Ini: Studi di Kabupaten Dati II Maluku Tengah.
  - b. Rumusan masalah meliputi, (1) Siapakah yang dapat dipilih dan diangkat sebagai Kepala Desa serta faktor-faktor apa yang melatarbelakangi proses pemilihan dan pengangkatannya, (2) Apakah Kepala Desa selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala pemerintahan desa juga tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana kepala masyarakat hukum adat.
  - c. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui siapakah yang dapat dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, faktor-faktor apa yang melatarbelakangi proses pemilihan dan pengangkatannya serta apakah Kepala Desa tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dilakukan Kepala Persekutuan Hukum Adat.

d. Hasil penelitian yaitu, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa (Raja) di Maluku Tengah didasarkan pada hukum adat, yaitu bahwa calon adalah warga asli desa dan dari keturunan kerabat (*mata rumah*) yang memerintah secara tradisional. Demikian pula sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, hukum adat masih mewarnai proses pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat, seperti antara lain calon Kepala Desa bukan hanya dari keturunan langsung (anak) dari pemimpin desa, akan tetapi lebih diperluas pada keluarga lain walaupun masih dalam lingkup *mata rumah* dan calon Kepala Desa tidak terbatas pada laki-laki saja, seorang perempuan pun berpeluang dipilih dan diangkat menjadi pemimpin desa. Hingga dewasa ini, Kepala Desa pada desa-desa penelitian di Maluku Tengah mempunyai peran ganda, yaitu selain berperan sebagai Kepala Pemerintahan (Kepala Desa) dan Kepala Persekutuan Hukum sekaligus selaku Kepala Adat. Selaku Kepala Desa dan Kepala Persekutuan Hukum ia mempunyai kewenangan menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, antara lain mengelola aset-aset desa, membina ketertiban (mencegah terjadinya pelanggaran hukum), dan secara implisit sebagai hakim perdamaian desa (menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan setelah hukum dilanggar), sedangkan selaku Kepala Adat ia menjalankan kewajiban

atas pelaksanaan hukum adat yang hidup dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sebagaimana layaknya.

Berdasarkan penelitian dari beberapa tesis tersebut, ditemukan adanya persamaan yaitu sama-sama berfokus pada pemerintahan desa. Dan yang menjadi perbedaan terdapat dalam permasalahan yang diangkat dari para penulis. Penulis pertama mempersoalkan tentang bagaimana pola hubungan kekuasaan yang terbentuk antara pemerintah desa dan masyarakat Desa Tana Towa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Penulis yang kedua mempermasalahkan tentang bagaimana dinamika pengaturan tentang pemerintahan desa di Indonesia sejak era pemerintahan Kolonial Hindia Belanda hingga Era Reformasi, bagaimana fungsi dan kedudukan pemerintahan desa pada struktur pemerintahan daerah di Indonesia ditinjau secara yuridis, dan apa urgensinya mengatur pemerintahan desa dalam Undang-Undang yang tersendiri (khusus). Penulis ketiga mempermasalahkan tentang siapakah yang dapat dipilih dan diangkat sebagai Kepala Desa serta faktor-faktor apa yang melatar belakangi proses pemilihan dan pengangkatannya dan apakah Kepala Desa selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala pemerintahan desa juga tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana kepala masyarakat hukum adat. Penulis lebih merumuskan masalah yang berbeda dari penulis lainnya tersebut dengan menekankan dan memfokuskan pada permasalahan tentang bagaimana pengakuan *Lembang* sebagai desa adat di Tana Toraja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.